



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang berada di Kabupaten Trenggalek agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka diperlukan suatu pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Trenggalek.
5. Camat adalah Camat Trenggalek.

6. Kelurahan adalah Perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
7. Lurah adalah lurah pada Kecamatan Trenggalek.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran

langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-PD.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini adalah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di Daerah.

BAB III
KEGIATAN
Bagian Kesatu
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Pasal 3

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 4

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portabel;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau

- i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
- a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. sarana dan prasarana Kesehatan yang mendukung program perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - d. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Bagian Kedua

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 5

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri yang meliputi:

- a. pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;

- b. pengelolaan Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- c. pengelolaan Kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- e. pengelolaan Kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan/atau
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Kegiatan pelayanan Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan Kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
 - a. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan

Kelurahan; dan/atau

- b. Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan Kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan atau
 - c. Kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Penentuan Kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan Kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan melalui

musyawarah antara Lurah dan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan/atau perwakilan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan.

- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan Kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara dengan dilampiri daftar hadir yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah.

Pasal 8

Usulan Kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah teknis sebelum masuk ke dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil musyawarah pembangunan Kelurahan, yang ditindaklanjuti dengan proses koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis, Kecamatan menyusun RKA-PD sesuai dengan sumber pendanaan di masing-masing Kegiatan pada kelompok belanja langsung yang meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (2) RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku kuasa pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan tersendiri sesuai dengan sumber

pendanaannya.

- (4) RKA-PD yang telah disusun oleh Kecamatan disampaikan kepada PPKD untuk dibahas dan diverifikasi oleh tim anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan (DPA-PD).
- (5) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar Kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD).
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (7) Prinsip dan mekanisme penganggaran kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan Kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Bupati menetapkan bendahara pengeluaran pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku kuasa

pengguna anggaran melalui BUD.

- (4) Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan pejabat pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (5) Dalam hal di Kecamatan belum/tidak tersedia pejabat pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada kepala Perangkat Daerah lainnya dan menetapkan pejabat dimaksud.

Pasal 11

Pejabat penatausahaan keuangan pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertugas:

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

Pasal 12

Pejabat pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) bertugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan Kelompok Masyarakat dan/atau Ormas.

- (2) Kelompok Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, merupakan Kelompok Masyarakat yang berkedudukan di wilayah administrasi Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan dan/atau pengawasan.

Pasal 14

Pengadaan barang dan jasa dalam Kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam Kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melalui mekanisme:
 - a. swakelola tipe III atau swakelola tipe IV; dan/atau
 - b. penyedia.
- (2) Pelaksana pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melibatkan Ormas dan/atau Kelompok Masyarakat.
- (3) Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 16

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), maka pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan wajib melibatkan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Ormas pelaksana swakelola tipe III wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum yayasan atau Ormas berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir dipenuhi dengan penyerahan SPT tahunan;
 - c. memiliki struktur organisasi/pengurus;
 - d. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
 - e. mempunyai bidang Kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan/atau pengesahan Ormas;
 - f. mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelokalkan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir baik di dalam negeri dan/atau luar negeri sebagai pelaksana secara sendiri dan/atau bekerjasama;

- g. memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; dan
 - i. dalam hal Ormas akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing yang mewakili kemitraan tersebut.
- (2) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola tipe IV wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. memiliki struktur organisasi/pengurus;
 - c. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
 - d. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan Kegiatan; dan/atau
 - e. memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diwakelolakan (sertifikat keterampilan kerja/sertifikat keahlian kerja (bidang konstruksi).

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Pengelolaan keuangan pada Kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan keuangan Kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Camat.

- (3) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran Kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (4) Sisa anggaran Kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kecamatan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu kepada kuasa pengguna anggaran.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai/pajak penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran Kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan yang disusun oleh Lurah disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.

- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli;
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bupati membentuk tim dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai ketua;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengendalian Daerah sebagai wakil ketua I;
 - d. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai wakil ketua II;
 - e. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai sekretaris I;
 - f. Camat sebagai sekretaris II;
 - g. Inspektur Daerah sebagai anggota;
 - h. Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota; dan
 - i. Kepala Bagian yang terkait di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.

- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dibantu oleh Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Juni 2020

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kabupaten : Trenggalek
Kecamatan / Kode Wilayah :
Kelurahan / Kode Wilayah :
Semester :
Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	Jumlah Total												

..... (Nama Kelurahan dan tgl/bln/thn)

Mengetahui,
Lurah selaku KPA
Tanda tangan
(.....Nama Terang.....)
NIP.

Bendahara Pengeluaran Pembantu
Tanda tangan
(.....Nama Terang.....)
NIP.

Petunjuk Pengisian:

No	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/ kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume <i>output</i> , misal: 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan <i>output</i> , misal: meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80% dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11	Kolom 11, 12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan cash for work/ uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN